

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN**MENTERI TENAGA KERJA NO.220/MEN/X/2004****DI PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.****Oleh****Arief Wisnu Wardhana****ABSTRAK**

Pelaksanaan perjanjian pemborongan antara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dengan pelaksana pekerjaan dilakukan berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.220/Men/X/2004 tentang **Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Selain itu** PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Secara khusus mengeluarkan Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 333/Kep/Int-0100/LG.02/2013 sebagai pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Kata Kunci : Perjanjian Pemborongan, PT. Bukit Asam.

A. Pendahuluan

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 disebutkan bahwa : perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, agar dapat disebut perjanjian kerja harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Ada Orang di Bawah Pimpinan Orang Lain.
- b. Penunaian Kerja.

c. Adanya upah.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, yang dinamakan pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian tenaga kerja terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha adalah :

- a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1601 b KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disebutkan bahwa :

“Perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Pasal-Pasal KUH Perdata berkenaan dengan kontrak konstruksi (Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617) terdapat dalam Bab VII A, mengatur tentang perjanjian melakukan pekerjaan, yang membagi perjanjian melakukan pekerjaan ke dalam 3 kategori :

1. Perjanjian kerja (perburuhan).
2. Perjanjian menyelenggarakan jasa tertentu.
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.¹

B. Permasalahan

Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.220/Men/X/2004 di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.?

B. Pembahasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.220/Men/X/2004 tentang **Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain**, dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pemborong pekerjaan harus diserahkan kepada perusahaan yang berbadan hukum. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi :

1. perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang pengadaan barang;
2. perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan dan perbaikan serta jasa konsultasi yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 10 (sepuluh) orang.

Apabila perusahaan pemborong pekerjaan akan menyerahkan lagi sebagian pekerjaan yang diterima dari perusahaan pemberi pekerjaan, maka penyerahan tersebut dapat diberikan kepada perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum. Dalam hal perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja maka perusahaan yang berbadan hukum bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut.²

PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Secara khusus mengeluarkan Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 333/Kep/Int-0100/LG.02/2013 sebagai

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 12.

² Ibid., hlm 14

pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN dan anak perusahaan BUMN, badan hukum atau perorangan atau instansi/lembaga pemerintah yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa, dan sudah terdaftar sebagai rekanan pada Aplikasi *Eprocurement* PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang telah di setujui oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.

Berdasarkan **Pasal 6** Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.220/Men/X/2004 dinyatakan bahwa: Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan ;
2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan.
4. tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan, perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang serta melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Dalam proses pemborongan terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum terjadinya perjanjian pemborongan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikatakan

merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian.³ Fase awal sebelum perjanjian pemborongan berupa kegiatan pemilihan pelaksana.

Pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. tersebut antara lain menentukan bahwa prosedur pelelangan umum dengan prakualifikasi meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan hasil prakualifikasi, pengumuman hasil prakualifikasi, masa sanggah prakualifikasi, undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan, penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi perbedaan prosedurnya hanya pada evaluasi penawaran sekaligus juga termasuk evaluasi kualifikasi. Sedangkan untuk metode pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung pada prinsipnya prosedurnya sama hanya bedanya lebih disederhanakan lagi khususnya dalam hal penentuan calon penyedia barang/jasa.

Untuk penyederhaan, dari sekian prosedur tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam Tahapan Pra Kontrak/ Perjanjian Pendahuluan dan Tahapan Kontrak/Perjanjian sesungguhnya. Tahapan pra kontrak/perjanjian pendahuluan mulai dari pengumuman sampai dengan penunjukan pemenang. Sedangkan pada tahapan kontrak/perjanjian sesungguhnya meliputi penandatanganan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Disebut sebagai tahapan pra kontrak/perjanjian pendahuluan oleh karena mengandung substansi sebagai perjanjian pula, karena sifatnya mengawali sebelum ditandatangani perjanjian sebenarnya. Atau dengan kata lain, bahwa perjanjian pendahuluan/pra kontrak tersebut harus ada lebih dahulu sebelum perjanjian sesungguhnya dilakukan/ ditandatangani oleh para pihak. Atau dapat diartikan pula bahwa tahapan perjanjian pendahuluan/pra kontrak menjadi dasar dilakukannya tahapan kontrak/perjanjian sesungguhnya.

³ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Op. Cit., hlm. 8

Pada tahapan perjanjian pendahuluan pada dasarnya telah tercipta hak dan kewajiban para pihak, yaitu antara pihak Pejabat Pembuat Komitmen dan/ Panitia / Pejabat Pengadaan dengan para calon penyedia barang/jasa, dimana para calon penyedia barang/jasa mempunyai hak untuk mengikuti seleksi/proses pemilihan penetapan penyedia barang/jasa. Sedangkan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen dan/ Panitia/Pejabat Pengadaan berkewajiban mengikutsertakan para calon penyedia barang/jasa yang mendaftar untuk mengikuti seleksi dalam rangka pemilihan satu penyedia barang/jasa yang nantinya akan diberikan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka teori, bila dalam perjanjian terdapat tawar menawar diantara para pihak, maka dapat muncul ketidaksepahaman, ketidaksesuaian perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak-pihak atau kepentingan umum. Dalam hal demikian, perjanjian tersebut dapat menjadi cacat atau batal demi hukum. Oleh karena itu, campur tangan dari organ negara melalui peraturan perundang-undangan sudah sewajarnya dilakukan; melalui pengadilan berupa putusan yang dapat membatalkan suatu klausula dari suatu perjanjian atau seluruh perjanjian dirasakan perlu dilakukan. Campur tangan pemerintah tidak hanya merupakan arus perkembangan yang terjadi di Indonesia, akan tetapi merupakan arus universal yang terjadi dimana-mana. Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak antara lain harus memenuhi unsur kesepakatan, agar penawaran (*offer*) dapat diikuti oleh penerimaan (*Acceptance*). Sehingga tidak timbul perselisihan, terutama perselisihan mengenai hak milik pribadi dan para pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan perjanjian merupakan proses yang terjadi setelah perjanjian dibuat/disepakati dan telah ditandatangani oleh para pihak, baik pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan serta saksi. Secara lengkap bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. dengan pihak Kedua sebagai pelaksana pekerjaan, dapat dilihat dari contoh berikut: Perjanjian *Tentang* Jasa Borongan Pekerjaan Pembersihan Jalur Afron Feeder BC 02 DAN CV 02 (spph-2594) Nomor : 203/PJJ/P70771/EKS-23300/HK.03/III/2015 oleh dan antara : **PT. BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk**, Unit Dermaga Kertapati, alamat Jalan Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Saichu** sebagai General Manajer Unit Dermaga Kertapati, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan **KOPERASI KARYAWAN TAMBANG BATUBARA (KOBARA)**, alamat Jalan Stasiun

KA. Kertapati Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Jannus Siagian** sebagai Manajer, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA melalui E-Proc PTBA No. 20/SPH/KOBARA-PP/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 135/Eks-23300/LG.06/III/2015 tanggal 4 Maret 2015.

Kedua Pihak dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jasa Borongan Pekerjaan Jalur Afron Feeder BC 02 dan CV 02, dengan ketentuan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan Perjanjian Jasa Borongan Pekerjaan Jalur Afron Feeder BC 02 dan CV 02 (SPPH-2594) dan menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA setuju untuk menerima dan membayar harga pekerjaan tersebut.

Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada dan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Jasa Borongan Pekerjaan Jalur Afron Feeder BC 02 dan CV 02 (SPPH-2594) sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I (*Kick Off Meeting*) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan.

PIHAK KEDUA menyatakan dengan tegas bahwa Pekerjaan diterima dan telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara matang, sehingga mengenai hal-hal tersebut PIHAK KEDUA melepaskan hak-haknya untuk mengajukan tuntutan apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Perjanjian ini dinyatakan bahwa: PIHAK KEDUA wajib membuat Kontrak Kerja dengan Pekerjaanya secara tertulis diatas materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dengan Pekerjaanya dan melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan bukti lapor tersebut harus disampaikan ke PIHAK PERTAMA.

Kontrak kerja inilah yang menimbulkan kewajiban-kewajiban terhadap tenaga kerja yang dibebankan kepada pihak kedua, antara lain:

1. PIHAK KEDUA wajib membayarkan gaji kepada pekerjaanya sesuai dengan ketentuan UMSP;

2. BPJS pegawai harus dibayarkan sesuai dengan jumlah keluarga dan dibayarkan per bulan oleh PIHAK KEDUA;
3. Benefit PHK terdiri dari : Pesangon dan Penggantian Hak Pegawai dibayarkan sebelum Close Out Kontrak oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA dalam menggunakan Tenaga Kerja diwajibkan mentaati Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan peraturan ketenagakerjaan.
5. Tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini.
6. Tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan perusahaan PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan segala peraturan yang berlaku di Perusahaan PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA wajib mentaati peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K 3) yang berlaku di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dan tidak terbatas pada pengaruh narkoba, minuman keras, senjata tajam dan tidak terlibat perkelahian dan lain-lain.
9. PIHAK KEDUA wajib memberikan pakaian seragam 1 (satu) stel, Sepatu kerja 1 (satu) pasang, masker debu 2 (dua) ea, sarung tangan 4 (empat) pasang, pada awal dan tahun kedua masa pelaksanaan dan safety helmet, kartu pengenal pada awal pelaksanaan sesuai dengan rincian penawaran PIHAK KEDUA yang merupakan lampiran perjanjian ini kepada masing-masing tenaga kerjanya.

Nilai Kontrak dari Jasa Borongan Pekerjaan Jalur Afron Feeder BC O2 dan CV O2 (SPPH-2594), sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 2 Perjanjian ini adalah :

- | | |
|-------------------|--|
| - Harga Pekerjaan | : Rp. 476.136.825,00 |
| - PPN 10 % | : <u>Rp. 47.613.683,00</u> + |
| - Total | : Rp. 523.750.508,00 |
| - Terbilang | : Lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus |

lima puluh ribu lima ratus delapan rupiah.

Nilai Kontrak ini, sudah termasuk pajak-pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pekerjaan Jasa. Pembayaran Nilai Kontrak perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perbendaharaan dan Pendanaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Tanjung Enim, berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh KEDUA PIHAK, dengan rincian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam lampiran V Perjanjian ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Periode 01 April 2015 s.d 31 Maret 2017, yaitu sebagai berikut :
 - a. Dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 17.822.543,00 (Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
 - b. Pada bulan ke-1 (satu) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 7.040.050,00 (Tujuh juta empat puluh ribu lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Perlengkapan Kerja (pakaian, sepatu, masker debu, sarung tangan safety, safety helmet dan kartu pengenal) tahun Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) perjanjian ini.
 - c. Pada bulan ke-3 (tiga) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 15.367.810,00 (Lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Perlengkapan Kerja (sarung tangan safety) tahun Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) dan Tunjangan Hari Raya pada tahun pertama perjanjian ini.
 - d. Pada bulan ke-6 (enam) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 56.515,00 (Lima puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Perlengkapan Kerja (masker debu dan sarung tangan safety) tahun Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) perjanjian ini.
 - e. Pada bulan ke-9 (sembilan) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 28.260,00 (Dua puluh delapan ribu

dua ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Perlengkapan Kerja (sarung tangan safety) tahun Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) perjanjian ini.

- f. Pada bulan ke-12 (dua belas) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 28.260,00 (Dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Perlengkapan Kerja (sarung tangan safety) tahun Pertama sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) perjanjian ini.
- g. Pada bulan ke-13 (tiga belas) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 5.114.531,00 (Lima juta seratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Perlengkapan Kerja (pakaian, sepatu safety dan masker debu) tahun kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) perjanjian ini.
- h. Pada bulan ke-15 (lima belas) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 15.367.810,00 (Lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Perlengkapan Kerja (sarung tangan safety) sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) dan Tunjangan Hari Raya pada tahun kedua perjanjian ini.
- i. Pada bulan ke-18 (delapan belas) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 56.515,00 (Lima puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Perlengkapan Kerja (masker debu dan sarung tangan safety) tahun Kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) perjanjian ini.
- j. Pada bulan ke-21 (dua puluh satu) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan Rp 28.260,00 (Dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10% yang merupakan pembayaran untuk Perlengkapan Kerja (sarung tangan safety) tahun Kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (10) perjanjian ini.

k. Pada bulan ke-23 (Dua puluh tiga) pelaksanaan Perjanjian ini selain pembayaran ayat (1) butir a Pasal ini, juga dibayarkan sebesar Rp 52.921.465,00 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sudah termasuk PPN 10%, yang merupakan pembayaran Benefit PHK (Pesangon dan Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan) atas berakhirnya pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Kepada PIHAK KEDUA tidak diberikan uang muka.

(3) Pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal 5 harus disertai :

- a. Surat permintaan pembayaran asli : 2 (dua);
- b. Kuitansi asli bermaterai : 2 (dua);
- c. Berita Acara Asli : 2 (dua);
- d. Bukti setor luran Jamsostek bulanan/periodik : 2 (dua);
- e. Bukti tanda terima penyerahan APD : 2 (dua);
(Alat Pelindung Diri)
- f. Kelengkapan Pajak :
 - Faktur Pajak asli lembar 1 : 2 (dua) set;
 - SPT Masa PPN : 2 (dua) set;
 - SSP terhutang yang telah disahkan
Oleh KPP : 2 (dua) set;
 - Copy PKP : 2 (dua).
- g. Dokumen lain yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan isi Perjanjian ini.

Selanjutnya dalam Pasal 7 mengenai Jaminan Pelaksanaan dinyatakan bahwa:

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% dari Total Nilai Kontrak tahunan (termasuk PPN 10%) atau senilai Rp. 26.200.000,00 (Dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Umum/Bank Pemerintah/Bank Devisa dan diserahkan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

- (2) Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA tanpa memperhatikan keberatan apapun dari PIHAK KEDUA, apabila :
 - a) PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menanda-tangani Perjanjian ini, atau;
 - b) Terjadi keputusan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 Perjanjian ini.
- (3) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir sebagaimana ayat (1) Pasal 8 Perjanjian ini.

Berdasarkan Pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk., mengenai Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) diatur bahwa Bila total penawaran di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) peserta tender harus melampirkan Jaminan Penawaran (*Bid-Bond*) berupa Surat wajib menyampaikan jaminan penawaran (*bid bond*) minimal sebesar 1 % (satu persen) dari total harga penawaran (termasuk PPN 10%) yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Bank Pemerintah dan Bank Devisa. Untuk pekerjaan Jasa Konsultasi dan penyedia barang/jasa yang berbadan hukum luar negeri tidak diperlukan Jaminan Penawaran, selanjutnya ketentuan Jaminan Penawaran akan diatur lebih lanjut dalam RKS/KAK. Dan mengenai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), diatur bahwa Untuk pengadaan Barang dan Jasa yang nilainya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) penyedia barang wajib memberikan jaminan pelaksanaan (*performace bond*) minimal sebesar 5 % (lima persen) dari total nilai pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Bank Devisa atau Bank Pemerintah, yang diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan Surat Penetapan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa, apabila tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Surat Penetapan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa dapat dibatalkan.

Pasal 8 perjanjian ini, mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan bahwa:

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan Jasa Borongan Pekerjaan Jalur Afron Feeder BC 02 dan CV 02 sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal

2 Perjanjian ini selama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan kalender terhitung sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

- (2) Waktu pekerjaan akan disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan mengikuti jam kerja non giliran PIHAK PERTAMA.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini apabila masih diperlukan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Kedua Pihak.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan yang diserahkan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 2 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan. Ketentuan mengenai denda tidak berlaku apabila ketidakmampuan PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan yang disebabkan terjadinya keadaan memaksa, sebagaimana yang diatur pada ayat (1) Pasal 11 Perjanjian ini yang dikuatkan dengan keterangan tertulis dari Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA diwakili Manajer Teknik dan Operasi Dermaga Kertapati sebagai PENGAWAS PEKERJAAN, yang selanjutnya mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan serta memberikan pengarahan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini wajib menerima pengarahan, petunjuk dan keputusan dari Pengawas Pekerjaan.

Dalam Pasal 11 mengenai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dinyatakan bahwa:

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) menurut Perjanjian ini adalah keadaan yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan, antara lain : peperangan, huru-hara, blokade, epidemi, pemogokan, bencana alam, tindakan moneter pemerintah dan semua hal yang terjadi diluar kemampuan KEDUA PIHAK untuk mengatasinya.
- (2) Pihak yang berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasinya.

(3) Pernyataan adanya keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Pasal ini harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari Instansi yang berwenang.

Selanjutnya dalam Pasal 12 mengenai Pemutusan Perjanjian dinyatakan bahwa: PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan dan PIHAK KEDUA sudah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA; dan Kerugian PIHAK KEDUA sebagai akibat pemutusan Perjanjian ini sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini akan sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal 2 Perjanjian ini PIHAK PERTAMA wajib menyediakan segala peralatan dan perlengkapan lainnya yang diperlukan selama berlaku Perjanjian ini. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, antara lain :

- a. PIHAK KEDUA wajib mengatur dan menjaga keamanan kerja serta mencegah bahaya yang mungkin timbul dan jika terjadi kecelakaan, PIHAK KEDUA wajib segera memberikan pertolongan kepada penderita dan segala biaya yang diperlukan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA wajib menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, sesuai dengan peraturan PPPK dan Palang Merah Indonesia.
- c. Segala permasalahan yang terjadi atas pekerja PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada unjuk rasa/demonstrasi, pemogokan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan wajib diselesaikan PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 2 Perjanjian ini untuk setiap pekerja PIHAK KEDUA diharuskan memakai pakaian seragam dan pakaian seragam tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

- e. PIHAK KEDUA wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Pusat/Daerah yang berkaitan dengan tenaga kerja, keamanan/keselamatan kerja, serta melapor secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Palembang atas pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan kepada para pekerjanya.
- f. PIHAK KEDUA wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai Perjanjian ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya pada tahun yang bersangkutan.
- g. PIHAK KEDUA wajib menggunakan tenaga kerja yang sudah ada.
- h. Tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, pertama-tama diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka Kedua pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Selama dalam proses penyelesaian perselisihan berlangsung, PIHAK KEDUA wajib terus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.

Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib melaksanakan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada setiap para pekerjanya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan wajib merealisasikan hak-hak normatif para pekerjanya baik yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib menaati peraturan Pemerintah / Pemerintah Kotamadya atau hukum-hukum lainnya yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan khususnya peraturan mengenai wilayah Penambangan dan semua peraturan dari Badan Hukum dan perusahaan-perusahaan yang milik atau hak-haknya akan terganggu dalam pelaksanaan pekerjaan dan harus membayar semua ongkos yang timbul karenanya, dan harus membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua denda dan pertanggung-jawaban atas pelanggaran-pelanggarannya. PIHAK

KEDUA wajib menaati ketentuan Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan PIHAK PERTAMA serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menjaga dan memelihara lingkungan yang baik, sehat serta wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 4 April 2014. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ini bahan dan alat-alat dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan disediakan oleh pelaksana, jadi pelaksana disamping bertugas melaksanakan pekerjaan juga diwajibkan menyediakan bahan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1605 KUH Perdata maka, dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ini segala kerugian harus ditanggung oleh pelaksana apabila hasil pekerjaan musnah sebelum pekerjaan diserahkan, namun terdapat pengecualian apabila pemberi tugas telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut maka pelaksana tidak dapat dibebani untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan. Agar pekerjaan dikerjakan dengan baik oleh pelaksana maka pemberi tugas menunjuk pengawas pekerjaan secara tertulis. Pengawas pekerjaan disini memiliki hak untuk mengawasi secara aktif pelaksanaan pekerjaan.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah dua tahun terhitung dari tanggal 01 April 2015 s.d 31 Maret 2017. Pelaksanaan pekerjaan dimulai paling lambat 18 (delapan belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan perjanjian.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat berubah apabila timbul keadaan Memaksa yang dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan secara langsung. Biaya pekerjaan tersebut di atas dapat berubah apabila timbul keadaan memaksa yang dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan secara langsung. Mengenai penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh pelaksana adalah tidak diperkenankan terkecuali apabila hal tersebut diminta dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi tugas, dimana pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pekerjaan tetap berada pada pihak pelaksana.

Dalam setiap perjanjian pemborongan pekerjaan pemberi tugas selalu meminta jaminan, karena dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, jaminan merupakan salah satu syarat yang diminta oleh pemberi tugas terhadap pelaksana. Maksud dari permintaan jaminan tersebut, adalah agar pelaksana dalam menyelenggarakan

pekerjaannya penuh ketelitian dan kesungguhan. Yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Setiap pelaksanaan pekerjaan menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan akibat hukum dari adanya hubungan hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ini terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan berakhirnya penyerahan pekerjaan tersebut, maka kewajiban para pihak berakhir dan surat perjanjian itu hapus dengan sendirinya. Apabila terjadi pekerjaan tambahan/ pekerjaan kurang maka diperjanjikan dengan surat perjanjian lainnya yang disebut Surat Perjanjian Tambahan.

Perjanjian pemborongan yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini berupa prestasi, di mana pihak pelaksana berkewajiban memenuhi prestasi sedangkan pihak pemberi tugas berhak atas prestasi. Pelaksana dan pemberi tugas harus bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi tersebut. Jika tidak ada tindakan aktif dari salah satu pihak maka prestasi akan sulit terwujud. Dalam pelaksanaan perjanjian terdapat kemungkinan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan pendapat tersebut wanprestasi ini bisa berasal dari pihak pelaksana maupun dari pihak pemberi tugas. Dari kedua bentuk wanprestasi tersebut, sudah jelas bahwa keadaan-keadaan itu dapat membuat pelaksana dalam pemborongan pekerjaan dikatakan wanprestasi, namun untuk menyatakan bahwa pihak pelaksana melakukan wanprestasi adalah tidak serta merta kita katakan langsung bahwa pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, sebelum menyatakan pelaksana wanprestasi para pihak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan mengeluarkan surat perintah atau sebuah akta sejenis yang menetapkan bahwa pelaksana harus segera memenuhi prestasinya pada waktu tertentu. Surat perintah ialah suatu peringatan resmi oleh jurusita pengadilan, sedangkan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis yang sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau tegoran yang juga boleh dilakukan secara

lisan, namun peringatan ini sebaiknya dilakukan secara tertulis atau dengan surat tercatat, agar nanti dimuka hakim tidak mudah dipungkiri oleh pelaksana.

Peringatan tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan jika pelaksana menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajiban tersebut, apabila pelaksana tidak memenuhi prestasinya, maka akan timbul gugatan di Pengadilan Negeri setempat, namun demikian pada persidangan pertama terdapat kemungkinan bahwa pelaksana menyatakan tidak melakukan wanprestasi dan sekaligus memenuhi kewajibannya. Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi karena suatu gugatan di pengadilan sedikit banyak mempengaruhi bonafitas seseorang dalam dunia usaha. Tetapi apakah ada wanprestasi atau tidak dalam keadaan semacam itu adalah terserah pada penilaian hakim.

Pemberi tugas memang benar sebagai pihak yang berhak atas penyerahan barang, tetapi mengenai pembayaran dan menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan, pemberi tugas adalah seorang yang berkewajiban/berhutang.⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, mengenai tindakan yang harus dilakukan sebelum menyatakan pemberi tugas wanprestasi adalah sama halnya dengan tindakan sebelum menyatakan pelaksana wanprestasi sedangkan mengenai hukuman atau akibat-akibat jika wanprestasi dilakukan oleh pemberi tugas adalah sama halnya dengan hukuman atau akibat-akibat yang diberikan jika wanprestasi dilakukan oleh pelaksana. Apabila masalah wanprestasi tersebut menimbulkan perselisihan antara pemberi tugas dengan pelaksana maka pada dasarnya akan diselesaikan dengan menempuh musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan menurut peraturan prosedur lembaga arbitrase. Keputusan yang diambil lembaga arbitrase adalah final dan mengikat para pihak untuk dijalankan. Adapun penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi ini dituangkan dalam Pasal 17 Surat Perjanjian Pemborongan. Apabila keadaan memaksa terjadi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 2X24 jam pelaksana diwajibkan memberi laporan secara tertulis kepada pemberi tugas yang diketahui oleh pejabat setempat, dan pemberi tugas diwajibkan memberikan jawaban secara tertulis kepada pelaksana dalam waktu 3X24 jam setelah menerima laporan tertulis dari pelaksana. Sedangkan, apabila

⁴ Ibid., hlm.54

hal-hal tersebut telah dipenuhi, maka kedua belah pihak sepakat akan membicarakan mengenai langkah-langkah lanjutan yang perlu dan atau harus ditempuh.

Sampai saat ini, pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi wanprestasi, baik wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi tugas maupun wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana.

Apabila dianalisis berdasarkan teori hukum kontrak yang dikemukakan oleh Menurut Michael J. Trevilcock, yang menyatakan Paling tidak ada empat fungsi hukum kontrak bila dipandang dari sudut ekonomi. Keempat fungsi itu dapat dilihat pada paparan di atas, antara lain: Hukum kontrak yang memuat masalah ganti rugi bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melanggar kontrak; Hukum kontrak berfungsi untuk mengurangi ketidakhati-hatian para pihak dengan memberikan tanggung jawab kepada pihak yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya; hukum kontrak dari sudut pandang ekonomi adalah memformulasikan seperangkat ketentuan yang merupakan alasan yang memanfaatkan dalam pelaksanaan kontrak sehingga dapat dilaksanakannya *efficient exchanges*, tetapi tidak mendorong pelaksanaan *inefficient exchanges* yang tidak memenuhi kriteria efisiensi pareto.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan antara PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dengan pelaksana pekerjaan dilakukan berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Selain itu PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Secara khusus mengeluarkan Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 333/Kep/Int-0100/LG.02/2013 sebagai pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Djumialdji, F.X., *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta : 1991
- Hadi Setia Tunggal, *Badan Usaha Milik Negara*, Harvarindo, Jakarta, 2007
- Salim., H.S., *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika Jakarta. 2003
- Satrio J. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni Bandung : 1993
- Simamora, Y. Soga, *Pengujian dan Kontrol Terhadap Penggunaan Perjanjian Standar*.
Jurnal Hukum Ekonomi, Jakarta : 1997
- Subekti,R. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 1987
- Sugiharto, dkk., *BUMN Indonesia: Isu Kebijakan dan Strategi*, Elex Media Komputindo,
Jakarta, 2005
- Tahir Tungadi, *Ketentuan-ketentuan Umum Hukum Perjanjian*, Makassar : Hasanuddin
Press, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian, Bandung* : Balebandung, 1986